

## SELURUH WAJIB PAJAK DELAPAN KECAMATAN DI PATI LUNAS PBB



Sumber gambar :

<https://flazztax.com/2021/07/05/pahami-lebih-dalam-tentang-pbb-p2-sebagai-jenis-pajak-daerah/>

### Isi Berita:

Pati, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat terdapat delapan dari 21 kecamatan di Pati yang seluruh wajib pajaknya telah lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

"Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gembong, Kecamatan Winong, Kecamatan Jaken, Kecamatan Batangan, Kecamatan Puncakwangi, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Juwana dan Kecamatan Gunungwungkal," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pati, Kamis.

Penjabat Bupati Pati menghadiri Gebyar Lunas PBB-P2 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati sekaligus pembagian hadiah untuk warga yang taat membayar PBB di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Sekretariat Daerah, Bidang PBB-P2 dan PBHTB, perwakilan DPRD Pati, perwakilan Bank Jateng, sejumlah OPD terkait, serta seluruh camat se-Kabupaten Pati.

Ia menyampaikan apresiasinya terhadap delapan kecamatan yang bisa lunas PBB hingga 100 persen. Kecamatan lain diharapkan juga bisa mengikuti jejak kedelapan kecamatan tersebut.

Dengan adanya pembagian hadiah bagi wajib pajak yang disiplin membayar pajak, dia berharap, dapat mendorong wajib pajak lainnya untuk disiplin dalam membayar PBB, karena menjadi salah satu pendapatan daerah untuk mendukung program pembangunan.

"Pendapatan tersebut juga bisa digunakan untuk membiayai banyak hal, baik untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat OPD, dan Kabupaten Pati," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Sugiharto menyampaikan realisasi PBB sampai tanggal 29 Agustus 2023 sebesar 83,2 persen.

"Realisasi PBB sampai tanggal 29 Agustus 2023 sebesar 83,2 persen atau sekitar Rp24,7 miliar dari rencana penerimaan sebesar Rp29,8 miliar. Sedangkan jumlah wajib pajak sesuai SPPT sebanyak 795.214 wajib pajak," ujarnya.(Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/505671/seluruh-wajib-pajak-delapan-kecamatan-di-pati-lunas-pbb>, “Seluruh Wajib Pajak Delapan Kecamatan di Pati Lunas PBB”, tanggal 1 September 2023
2. <https://www.mondes.co.id/sebanyak-8-kecamatan-di-pati-lunas-pbb-p2-100-persen/>, “Sebanyak 8 kecamatan di Pati Lunas PBB-P2 100 PERSen”, tanggal 31 Agustus 2023
3. <https://www.harianmerapi.com/news/4010001365/baru-8-kecamatan-di-pati-yang-lunas-pbb-p2>, “Baru 8 Kecamatan di Pati yang Lunas PBB-P2”, tanggal 31 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transfl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)